



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Besar Perupuk Dusun V Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir
Kode Pos 21255 Website : <https://disdik.batubarakab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 800/ 1157-SR

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mengamanatkan setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Dinas Pendidikan tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Pelayanan Publik di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan nama - nama tersebut pada lampiran surat keputusan petugas pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.

Terhitung mulai 03 Mei 2021 diangkat sebagai petugas layanan umum, pengaduan, khusus dan petugas piket Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara untuk melaksanakan pelayanan publik dengan penuh tanggung jawab.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan nama - nama tersebut pada lampiran surat keputusan petugas pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.

Terhitung mulai 03 Mei 2021 diangkat sebagai petugas layanan umum, pengaduan, khusus dan petugas piket Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara untuk melaksanakan pelayanan publik dengan penuh tanggung jawab.

Lampiran :

**DAFTAR NAMA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK PADA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TUGAS
1.	ROTUA PULUNGAN, S.Pd	19780225 200502 2 001	Penata Tk.I,/III.d	Kasi PTK Paud dan Non Formal	Petugas Layanan Umum
2.	SURIYATIK SARAGIH, S.Pd	19860808 201001 2 030	Penata Tk.I/III.d	Kasi Kesenian	Petugas Layanan Umum
3.	AHYARUDDIN SALIM, S.Pd	19821130 200604 1 004	Penata,/III.c	Kepala Seksi Cagar Budaya dan Museum	Petugas Pelayanan Khusus
4.	DOLI ARDIANSYAH DAULAY, SE	19800106 201406 1 003	Penata Muda, /III.a	Penyusun Program Sertifikasi Pendidik	Petugas Pelayanan Khusus
5.	RIMAWATI	19760414 201001 2 008	Pengatur./II.c	Pengelola Gaji	Petugas Layanan Pengaduan
6.	MUHARDYANSYAH	19851004 201406 1 001	Pengatur Muda Tk. I./II.b	Pengadministrasian Kesenian dan Budaya Daerah	Petugas Layanan Pengaduan

Ditetapkan di Perupuk

pada tanggal **31 MAY 2021**


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BATU BARA
WYAS S. SIFORUS, SE.MP.d
PENATA TK I/IV.b
NIP. 19670119 198803 1 002

**DAFTAR NAMA-NAMA PETUGAS PEMBAMTU PELAYANAN PUBLIK PADA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TUGAS
1.	RAUDHA, A.M.A.B	Petugas Pengadministrasian Umum Bidang Budaya	Petugas Layanan Umum
2.	DWI AYU WULANDARI HARAHAP, SE	Operator Komputer pada Seksi Sejarah dan Tradisi Bidang Budaya	Petugas Layanan Pengaduan
3.	KARTINI, SE	Operator Komputer pada Seksi Sejarah dan Tradisi	Petugas Pelayanan Khusus
4.	FITRI MARIANI, S.Pd	Operator Komputer pada Seksi Kurikulum	Petugas Piket
5.	RAMADHANI WIDYA NINGSIH, S.Pd	Petugas Pengadministrasian Umum Bidang Pembinaan pendidikan Dasar	Petugas Piket
6.	LENI MARLINA, S.Pd	Petugas Pengadministrasi Umum Bidang GTK	Petugas Piket

Ditetapkan di Perupuk

pada tanggal, **31 MAY 2021**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BATU BARA



ILYAS S. SITORUS, SE.M.Pd

CAKUPAN TK I/IV.b

NIP. 19670119 198803 1 002